



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 4**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM BERBADAN HUKUM
DI KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM BERBADAN HUKUM
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 139 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan, penyedia jasa angkutan umum harus berbadan hukum;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ada petunjuk teknis tentang penyedia jasa angkutan umum berbadan hukum di Kabupaten Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perusahaan Angkutan Umum Berbadan Hukum di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK.402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 tahun 2015 Tentang Pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

10. Perusahaan Angkutan Umum adalah penyedia jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
11. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum.
12. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
13. Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
14. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
15. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
16. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
17. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
18. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
19. Angkutan Tujuan Tertentu adalah angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antarjemput, keperluan sosial, atau karyawan.

20. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
21. Angkutan Kawasan Tertentu adalah angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
22. Angkutan Barang Umum adalah Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
23. Angkutan Barang Khusus adalah Angkutan yang mempergunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut baik barang yang sifatnya berbahaya maupun barang yang tidak berbahaya.
24. Izin Penyelenggaraan Angkutan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum untuk mengusahakan angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum.
25. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum.
26. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum.

BAB II

PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu

Bentuk dan Bidang Usaha Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 2

- (1) Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Hukum yang bergerak seluruhnya atau sebagian dibidang penyediaan jasa angkutan umum.

- (3) Bentuk Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 3

- (1) Penyediaan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
- a. penyediaan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
 - b. penyediaan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek; dan atau
 - c. penyediaan jasa angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Penyediaan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
- a. angkutan lintas batas negara;
 - b. angkutan antar kota antar provinsi
 - c. angkutan antar kota dalam provinsi;
 - d. angkutan perkotaan;
 - e. angkutan perdesaan; dan
 - f. angkutan perbatasan;
- (3) Penyediaan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. angkutan taksi;
 - b. angkutan tujuan tertentu;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan kawasan tertentu.
- (4) Penyediaan jasa angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. angkutan barang umum;
 - b. angkutan barang khusus;

Bagian Kedua
Domisili dan Dokumen Perusahaan Angkutan Umum
Pasal 4

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki kantor pusat yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah Kabupaten Bandung dan/atau cabang yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Bandung;
- (2) Kantor pusat Perusahaan Angkutan Umum yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dokumen yang meliputi:
 - a. Akte pendirian Badan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengesahan dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Struktur Kepengurusan;
 - e. Surat Keterangan Domisili;
 - f. Surat Izin Gangguan (HO);
 - g. Surat Izin Usaha Angkutan (IUA);
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Kantor cabang Perusahaan Angkutan Umum yang memiliki kantor pusat berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dokumen meliputi :
 - a. Surat Pengesahan Kantor Cabang oleh pimpinan perusahaan;
 - b. Surat Keterangan Domisili;
 - c. Surat Izin Gangguan (HO);
 - d. Surat Izin Usaha Angkutan (IUA);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (4) Kantor cabang Perusahaan Angkutan Umum yang memiliki kantor pusat berdomisili di luar wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dokumen meliputi :
 - a. Surat Pengesahan Kantor Cabang oleh pimpinan perusahaan;
 - b. Pengesahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Surat Izin Gangguan (Ho);
- e. Surat Izin Usaha Angkutan (IUA);
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Bagian Ketiga

Peralihan Pengusaha Perorangan atau Badan Usaha Menjadi Perusahaan Angkutan Umum Berbadan Hukum

Pasal 5

- (1) Pengusaha perorangan atau badan usaha penyedia jasa angkutan umum yang tidak berbadan hukum wajib beralih menjadi Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum;
- (2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mendirikan Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum yang baru atau bergabung dengan Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum yang sudah ada;
- (3) Pengusaha perorangan atau badan usaha penyedia jasa angkutan umum yang telah bergabung dalam suatu Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Keterangan atau Kartu Anggota;

Bagian Keempat

Pengusahaan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 6

- (1) Perusahaan Angkutan Umum Berbadan Hukum wajib mengusahakan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang minimal sebanyak 5 (lima) kendaraan;
- (2) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik sendiri atau anggota dari Perusahaan Angkutan Umum;

- (3) Kendaraan bermotor umum baik merupakan milik sendiri atau anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Keterangan atau Perjanjian tentang kepemilikan kendaraan yang ditandatangani di atas materai atau di depan notaris.

Pasal 7

Kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memiliki dokumen kendaraan meliputi :

- a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
- c. Buku KIR atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
- d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
- e. Surat Keterangan atau Perjanjian tentang kepemilikan kendaraan yang ditandatangani di atas materai atau di depan notaris.

Pasal 8

- (1) Kendaraan bermotor umum untuk angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
 - a. angkutan barang umum
 - b. angkutan barang khusus
- (2) Kendaraan bermotor umum untuk Angkutan Barang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki dokumen kendaraan meliputi :
 - a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. Buku Kir atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. Surat Keterangan atau Perjanjian tentang kepemilikan kendaraan yang ditandatangani di atas materai atau di depan notaris.
- (3) Kendaraan bermotor umum untuk Angkutan Barang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki dokumen kendaraan meliputi :
 - a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Perusahaan Angkutan Umum;

- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
- c. Buku Kir atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
- d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus;
- e. Surat Keterangan atau Perjanjian tentang kepemilikan kendaraan yang ditandatangani di atas materai atau di depan notaris.

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum yang mengusahakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang meliputi :
 - a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek;
 - b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek; dan/atau
 - c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus.
- (2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan untuk:
 - a. Angkutan Perkotaan dalam wilayah Kabupaten Bandung;
 - b. Angkutan Perdesaan; atau
 - c. Angkutan Perbatasan yang berdomisili di Kabupaten Bandung.
- (3) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk:
 - a. Angkutan Taksi dalam wilayah operasi Kabupaten Bandung; dan atau
 - b. Angkutan Kawasan Tertentu dalam wilayah operasi Kabupaten Bandung.

- (4) Izin Penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (5) Kepala Dinas memberikan rekomendasi atau pertimbangan teknis terhadap:
 - a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum yang penerbitannya menjadi Kewenangan Menteri Perhubungan atau Gubernur; dan
 - b. Izin Pengusahaan Angkutan Barang Umum atau izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum.
- (6) Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dan rekomendasi atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak diberikan kepada perusahaan perorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Peralihan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum

Pasal 11

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang masih atas nama perorangan atau badan usaha wajib dialihkan menjadi atas nama Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum;
- (2) Peralihan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

- (3) Dalam hal pengusaha perorangan atau badan usaha tidak melaksanakan peralihan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang dimilikinya ke atas nama Perusahaan Angkutan Umum melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan Kartu Pengawasan;
 - c. Pencabutan Kartu Pengawasan.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Dalam hal pemegang izin penyelenggaraan angkutan umum dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan Kartu Pengawasan.
- (7) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan Kartu Pengawasan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Peralihan Penyelenggaraan Angkutan Umum

Paragraf 1

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Peralihan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Perusahaan Angkutan Umum berbadan Hukum mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.

- (2) Proses peralihan izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan pada saat :
- a. Balik nama kepemilikan kendaraan umum;
 - b. Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
 - d. Balik nama Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
 - e. Perpanjangan Keputusan dan atau Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
 - f. Permintaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum baru;
 - g. Penggantian kendaraan angkutan umum;
 - h. Peremajaan kendaraan angkutan umum; atau
 - i. Perubahan lintasan trayek atau wilayah operasi kendaraan umum;
- (3) Kepala Dinas harus memberikan surat persetujuan atau surat penolakan atas pengajuan peralihan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 13

Surat persetujuan kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berupa :

- a. Surat Informasi Peralihan Izin Trayek atau Izin Operasi; atau
- b. Surat Informasi Izin Trayek atau Izin Operasi.

Pasal 14

- (1) Surat Informasi Peralihan Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diterbitkan atas permohonan Perusahaan Angkutan Umum untuk peralihan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang sudah dimiliki oleh pengusaha perorangan atau badan usaha;
- (2) Permohonan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:

- a. Surat permohonan atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
- b. Salinan dokumen Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan atau ayat (4);
- c. Salinan Kartu Anggota;
- d. Salinan BPKB atas nama perorangan atau badan usaha;
- e. Salinan STNK atas nama perorangan atau badan usaha;
- f. Salinan Buku Kir atas nama perorangan atau badan usaha; dan
- g. Asli Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum atas nama perorangan atau badan usaha;

Pasal 15

Surat Informasi Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diterbitkan atas permohonan Perusahaan Angkutan Umum untuk memperoleh

- a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum baru.
- b. penggantian kendaraan bermotor umum.
- c. peremajaan kendaraan bermotor umum atau.
- d. perubahan lintasan trayek atau wilayah operasi angkutan umum.

Pasal 16

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum baru atau bekas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum baru dengan menggunakan kendaraan bermotor umum baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat permohonan atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. Salinan dokumen Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan atau ayat (4);
 - c. Salinan Kartu Anggota; dan

- d. Faktur atau data kendaraan kendaraan baru atas nama perusahaan angkutan umum.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum baru dengan menggunakan kendaraan bermotor umum bekas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi:
- a. Surat permohonan atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. Salinan dokumen Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan atau ayat (4);
 - c. Salinan Kartu Anggota;
 - d. Salinan BPKB;
 - e. Salinan STNK;
 - f. Fiskal mutasi ke dalam Daerah atas nama perusahaan angkutan umum apabila kendaraan tidak berdomisili di Daerah; dan
 - g. Salinan Buku KIR.

Pasal 17

- (1) Permohonan untuk penggantian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan untuk mengganti kendaraan bermotor umum yang telah memiliki Izin dengan menggunakan kendaraan bekas yang kondisi dan kelaikan jalannya lebih baik.
- (2) Permohonan Perusahaan Angkutan Umum untuk penggantian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
- a. Surat permohonan atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. Salinan dokumen Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan atau ayat (4);
 - c. Salinan Kartu Anggota;
 - d. Salinan STNK dengan TNKB Hitam, Surat Keterangan Pembekuan Kendaraan, Fiskal Mutasi Keluar Daerah, atau Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum pada lintasan atau daerah operasi baru dari kendaraan yang digantikan;
 - e. Asli Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
 - f. Salinan BPKB kendaraan pengganti;
 - g. Salinan STNK kendaraan pengganti;

- h. Fiskal mutasi ke dalam Daerah atas nama perusahaan angkutan umum apabila kendaraan pengganti tidak berdomisili di Daerah; dan
- i. Salinan Buku Kir kendaraan pengganti.

Pasal 18

- (1) Permohonan Perusahaan Angkutan Umum untuk peremajaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan untuk mengganti kendaraan bermotor umum yang telah memiliki Izin dengan menggunakan kendaraan baru.
- (2) Permohonan peremajaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
 - a. Surat permohonan atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. Salinan dokumen Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4);
 - c. Salinan Kartu Anggota;
 - d. Salinan STNK dengan TNKB Hitam, Surat Keterangan Pembekuan Kendaraan, Fiskal Mutasi Keluar Daerah, atau Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum pada lintasan atau daerah operasi baru dari kendaraan yang diremajakan;
 - e. Asli Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dari kendaraan yang diremajakan; dan
 - f. Faktur atau data kendaraan baru atas nama perusahaan angkutan umum.

Pasal 19

Permohonan untuk perubahan lintasan trayek atau wilayah operasi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d harus dilengkapi :

- a. Surat permohonan atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
- b. Salinan dokumen Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan atau ayat (4);
- c. Salinan Kartu Anggota;
- d. Salinan BPKB;
- e. Salinan STNK;

- f. Salinan Buku Kir; dan
- g. Asli Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum pada lintasan atau daerah operasi lama;

Pasal 20

- (1) Surat Informasi Peralihan Izin Trayek atau Izin Operasi dan Informasi Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerbitannya;
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang telah memperoleh Surat Informasi Izin Trayek atau Izin Operasi dan Informasi Izin Trayek atau Izin Operasi selanjutnya mengajukan permohonan untuk memproses dokumen kendaraan bermotor umum yang meliputi :
 - a. Buku BPKB atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. Surat STNK atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLAJ dan PNPB atas nama Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - d. Buku KIR atas nama Perusahaan Angkutan Umum;

Pasal 21

- (1) Atas dasar Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perusahaan angkutan umum mengajukan permohonan penerbitan Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum kepada Kepala Dinas dengan melampirkan salinan dokumen dimaksud dan menyerahkan kelengkapan lainnya yang meliputi :
 - a. Salinan Surat Keterangan atau Perjanjian tentang kepemilikan kendaraan yang ditandatangani di atas materai atau di depan notaris.
 - b. Surat pernyataan kesanggupan memiliki atau menguasai pool atau garasi kendaraan; dan
 - c. Surat pernyataan memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain dalam hal penyediaan fasilitas perawatan kendaraan.

- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati, menerbitkan Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 22

- (1) Kendaraan bermotor umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang akan dialihkan menjadi atas nama Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum dimulai dengan pengajuan permohonan rekomendasi oleh Perusahaan Angkutan Umum berbadan Hukum kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas harus memberikan rekomendasi atau penolakan rekomendasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal permohonan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang telah memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selanjutnya memproses dokumen kendaraan bermotor umum yang meliputi :
 - (1) Buku BPKB atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - (2) Surat STNK atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLAJ dan PNPB atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - (4) Buku Kir atas nama Perusahaan Angkutan Umum;
 - (5) Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus.

Bagian Keempat
Penaan Retribusi

Pasal 23

- (1) Penerbitan Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pengajuan :
 - a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum baru, penggantian kendaraan bermotor umum, peremajaan kendaraan bermotor umum, atau perubahan lintasan trayek / wilayah operasi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;
 - b. Peralihan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dari atas nama perorangan atau badan usaha ke Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum, yang masa berlaku Keputusannya sudah habis;
 - c. Peralihan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dari atas nama perorangan atau badan usaha ke Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum, yang Keputusannya masih berlaku dan diajukan untuk diperpanjang;
 - d. Baliknama Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dari atas nama Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum ke Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum lainnya;
 - e. Perpanjangan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang sudah atas nama Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum.
- (2) Penerbitan Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak dikenakan retribusi atas pengajuan Peralihan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dari atas nama perorangan atau badan usaha ke Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum, yang Keputusannya masih berlaku dan tidak diajukan untuk diperpanjang.

BAB IV
PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
Pasal 24

- (1) Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) boleh dipindahtangankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dari antar anggota dalam satu Perusahaan Angkutan Umum atau antar anggota dalam satu Perusahaan Angkutan Umum ke anggota Perusahaan Angkutan Umum lainnya.
- (3) Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dalam status Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor Umum atau Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor Tidak Umum.

Pasal 25

- (1) Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Umum antar anggota dalam satu Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dalam status Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) wajib melaksanakan penggantian dokumen kendaraan meliputi :
 - a. Surat Keterangan atau Perjanjian tentang kepemilikan kendaraan yang ditandatangani di atas materai atau di depan notaris sesuai dengan anggota dan pemilik baru kendaraan;
 - b. Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang pemberian Izinnya menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan anggota dan pemilik baru kendaraan.

(2) Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Umum dari antar anggota dalam satu Perusahaan Angkutan Umum ke anggota Perusahaan Angkutan Umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dalam status Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), wajib melaksanakan penggantian dokumen kendaraan meliputi :

- a. Mengganti Surat Keterangan atau Perjanjian tentang kepemilikan kendaraan yang ditandatangani di atas materai atau di depan notaris sesuai dengan anggota pemilik baru kendaraan pada Perusahaan Angkutan Umum baru;
- b. Buku BPKB atas nama Perusahaan Angkutan Umum baru;
- c. Surat STNK atas nama Perusahaan Angkutan Umum baru;
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLAJ dan PNPB atas nama Perusahaan Angkutan Umum baru;
- e. Buku KIR atas nama Perusahaan Angkutan Umum baru; dan
- f. Mengganti Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum atas nama Perusahaan Angkutan Umum baru.

Pasal 26

Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Umum dalam status Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor Tidak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), minimal wajib melaksanakan :

- a. Penggantian Buku BPKB;
- b. Penggantian Surat STNK;
- c. Penggantian Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLAJ dan PNPB;
- d. Buku Kir; dan
- e. Mengembalikan Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum kepada Dinas.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
BERBADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum Berbadan
Hukum

Pasal 27

Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan angkutan umum yang meliputi:

- a. Merekrut anggota yang berasal dari pengusaha angkutan umum perorangan atau badan usaha yang di buktikan dengan Keterangan atau Kartu Anggota;
- b. Membuat Surat Keterangan atau Perjanjian tentang kepemilikan kendaraan yang ditandatangani di atas materai atau di depan notaris apabila kendaraan yang diusahakan adalah milik anggota atau bukan milik perusahaan;
- c. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal angkutan umum;
- d. Melaksanakan manajemen keselamatan angkutan umum;
- e. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana tercantum di balik Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
- f. Melaksanakan kewajiban yang melekat pada kendaraan umum yang diusahakan termasuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui mekanisme yang dibangun antara perusahaan dan anggotanya;
- g. Melaksanakan pembinaan kepada para anggotanya secara berkala;
- h. Melaksanakan pembinaan sopir;
- i. Melaksanakan usaha dengan prinsip transparansi dan akuntabel kepada anggotanya; dan
- j. Melaporkan perkembangan usaha dan keanggotaannya kepada Dinas minimal dua kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Hak Perusahaan Angkutan Umum Berbadan Hukum

Pasal 28

Perusahaan Angkutan Umum memiliki hak dalam penyelenggaraan angkutan umum yang meliputi :

- a. Memungut iuran anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan bagi para anggotanya;
- b. Mendapatkan subsidi dan atau insentif dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk selanjutnya didistribusikan kepada anggotanya;
- c. Ikut serta dalam proses pelelangan dan atau seleksi pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Dalam penyediaan jasa angkutan umum oleh Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum diperlukan koordinasi oleh berbagai pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan atau pembinaan dalam rangka pelaksanaan penyediaan jasa angkutan umum oleh Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum.
- (3) Dinas melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), minimal melibatkan :
 - a. Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi;
 - c. PT. Jasa Raharja;
 - d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung;
 - e. SKPD yang terkait dengan pengesahan kelembagaan badan hukum;

- f. SKPD yang terkait dengan Perizinan Usaha;
 - g. Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum;
 - h. Asosiasi Pengusaha Angkutan Umum.
- (4) Dinas melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, PT. Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan Kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sehingga ada sinkronisasi untuk penerbitan BPKB, STNK, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLAJ dan PNPB, dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum.

BAB VII

PEMBINAAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM BERBADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan angkutan umum dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung kesinambungan usaha perusahaan angkutan umum dan mewujudkan pelayanan angkutan umum yang baik kepada pengguna jasa angkutan umum.

Pasal 31

Pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan angkutan umum berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi dalam hal:

- a. Pelayanan angkutan umum;
- b. Kelembagaan dan pengusaha angkutan umum;
- c. Perizinan usaha ;
- d. Identifikasi kendaraan dan pengemudi;
- e. Pajak kendaraan dan asuransi kecelakaan.

Bagian Kedua

Pembina

Pasal 32

- (1) Dinas dapat melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum tentang pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a.
- (2) SKPD yang terkait dengan pengesahan kelembagaan badan hukum dapat melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum tentang kelembagaan dan pengusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b.
- (3) SKPD yang terkait dengan Perizinan Usaha dapat melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum tentang perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c.
- (4) Pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum tentang identifikasi kendaraan dan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dan tentang dokumen kendaraan dan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dilaksanakan secara terpisah atau gabungan dengan bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Angkutan Umum.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pengawasan dan pengendalian Kendaraan Bermotor Umum dilaksanakan dalam rangka mendorong peralihan penyediaan jasa angkutan umum oleh perorangan atau badan usaha menjadi oleh Perusahaan Angkutan Umum berbadan hukum serta untuk menindak berbagai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua

Tempat dan Petugas Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 34

Pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan di terminal, ruas jalan, tempat pariwisata, atau tempat keberangkatan.

Pasal 35

Pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Petugas Kepolisian Republik Indonesia, baik secara berkala maupun insidental sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

PENJABAT BUPATI BANDUNG

TTD

PERY SOEPARMAN

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016
NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003